

BAB IV
PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERGAMA
DALAM PENDIRIAN TEMPAT IBADAH DI KOTA
CILEGON

**A. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam
Penyelesaian masalah Pendirian Tempat Ibadah Di Kota
Cilegon**

Peraturan Bersama Menteri Agama No. 9 dan Meteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian tempat ibadah.

Untuk mengetahui peran Forum Kerukunan Umat Bergama dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam suatu organisasi, karena Forum Kerukunan Umat Beragama ini sangat penting dalam menjaga kerukunan, penulis kemudian mendeskripsikan hasil dari wawancara sebagai hasil penelitian

karya ilmiah untuk mengetahui Peran Forum Kerukunan Umat Bergama sebagai berikut:

Peran Forum Kerukunan Umat Bergama kota Cilegon dalam penutupan tempat ibadah kota Cilegon selama ini sudah efektif dan baik, karena selama ini masalah yang ada di kota cilegon terkait pendirian tempat ibadah dapat diselesaikan tanpa ada pihak yang dirugikan.¹ Langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah ini sudah dilaksanakan sesuai peraturan yang ada, dengan melakukan audiensi dengan pihak terkait dan melakukan rapat pengurus untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dengan memperhatikan Peraturan Bersama Menteri Agama No 9 dan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2006.²

Peran Forum Ferukunan Umat Bergama kota Cilegon juga tidak terlepas dari peran dan langkah yang dilakukan camat Citangkil sebagai pejabat di wilayah hukum tempat ibadah umat Kristen tersebut, langkah yang dilakukan camat Citangkil adalah dengan melakukan rapat dengan warga setempat bersama

¹ Juhdi Sayyidi, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Kota Cilegon, Wawancara dengan peneliti di kantor, pada tanggal 10 Juli 2018.

² Abdul Karim Ismail, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cilegon, Wawancara dengan peneliti di kantor, pada tanggal 4 Juli 2018.

MUSPIKA kecamatan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di kecamatan Citangkil.³

Dalam menjalankan tugas yang diatur di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama No 9 dan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2006 peran Forum Kerukunan Umat Bergama sangat penting dalam menjaga kerukunan umat beragama ini, Forum Kerukunan Umat Bergama selalu berusaha mencoba melaksanakan apa yang ada di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama No 9 dan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2006. Dalam amanat Peraturan Bersama Menteri Agama No 9 dan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2006 menyatakan peran dan fungsi Forum Kerukunan Umat Bergama.

Berdasarkan ungkapan tersebut peneliti mencoba menganalisis peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam penyelesaian masalah pendirian tempat ibadah di kota Cilegon. Di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama No 9 dan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2006, Peran Forum Kerukunan Umat Beragama sudah dilaksanakan sesuai Peraturan Bersama Menteri

³ Joko Purwanto, Camat Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, Wawancara dengan peneliti di kantor, pada tanggal 9 Juli 2018.

Agama No 9 dan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2006. Adapun masalah sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama No 9 dan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2006 belum dilakukan secara menyeluruh karena faktor internal, mengakibatkan elemen masyarakat belum mengetahui keberadaan serta peran, dan tugas Forum Kerukunan Umat Bergama.

Masalah – masalah yang timbul di kota Cilegon tidak terlepas dari peran yang sangat baik dan bijak dari Forum Kerukunan Umat Bergama.

Banyaknya masyarakat yang merasa terganggu dan merasa resah dengan adanya rumah ibadah umat Kristen di kota Cilegon, tetapi mereka tenang-tenang saja dengan adanya tempat hiburan yang semakin marak di kota Cilegon. Menurut analisis penulis secara sosiologis dan filosofis yang mengganggu masyarakat Cilegon itu sebenarnya bukan tempat ibadah umat kristen tetapi yang mengganggu masyarakat Cilegon itu semakin maraknya tempat hiburan yang ada di kota Cilegon.

Berbicara alasan mengapa di kota Cilegon selama ini belum adanya tempat ibadah umat Kristen apakah ada peraturan walikota yang mengatur tentang itu. Setelah penulis melakukan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa selama ini umat Kristen dalam proses pendirian tempat ibadah tidak pernah memenuhi atau menempuh syarat yang telah diatur di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama No 9 dan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2006. Oleh karena itu peran Forum Kerukunan Umat Bergama sangat penting, mengingat Forum Kerukunan Umat Beragama ini memiliki peran yang sangat strategis karena semua izin mendirikan tempat ibadah harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Bergama.

Forum Kerukunan Umat Beragama kota Cilegon telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas yang ada, adapun tugas Forum Kerukunan Umat Beragama adalah:

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat

3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai kebijakan bupati/walikota
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan dan pemberdayaan masyarakat, dan
5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah⁴

Adapun berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis dapatkan, sesuai dengan masalah yang dibahas adalah, bahwa menurut analisis penulis sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama No 9 dan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2006, sejauh ini efektifitas peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam penyelesaian masalah pendirian tempat ibadah sudah cukup baik, sesuai dengan apa yang ada di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama No 9 dan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2006. Tidak adanya memihak sebelah dalam menentukan kebijakan, peran Forum Kerukunan Umat Beragama dinilai cukup

⁴ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 pasal 14 tahun 2006.

baik karena selama ini, masalah-masalah yang timbul mengenai pendirian tempat ibadah di kota Cilegon, Forum Kerukunan Umat Beragama kota Cilegon sudah mengambil langkah yang tepat dan efektif dengan memperhatikan Peraturan Bersama Menteri Agama No 9 dan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2006.

Meskipun dalam menjalankan tugas serta perannya Forum Kerukunan Umat Beragama ini banyak kendal-kendala yang dihadapi baik masalah internal seperti kurangnya sumber daya manusia yang selalu bersedia menjalankan organisasi mulia ini, dan minimnya anggaran Forum Kerukunan umat beragama kota cilegon. Serta masalah eksternal seperti kurangnya dukungan dari masyarakat kota Cilegon.

Karna selama ini penulis melihat bahwa pemerintah kota Cilegon beserta masyarakat kota cilegon, telah menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika sebagai dasar hidup rukun dan berdampingan, karna jika masyarakat kota Cilegon tidak menjunjung Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika dalam hidup rukun

dan berdampingan mungkin umat kristen dan umat yang lainnya tidak ada di kota Cilegon.

B. Latar Belakang Terjadi Penutupan Tempat Ibadah Umat Kristen Di Kota Cilegon

Dalam upaya mengetahui latar belakang terjadi penutupan tempat ibadah di jalan Lembang raya No. 27 kelurahan Citangkil kecamatan Citangkil kota Cilegon pada tanggal 31 juli 2017 tahun lalu, penulis menggunakan rujukan hasil wawancara kepada pihak-pihak terkait,

Penulis kemudian mendeskripsikan hasil dari wawancara sebagai hasil penelitian karya ilmiah untuk mengetahui latar belakang terjadi penutupan tempat ibadah. Adapun hasil dari wawancara mengenai latar belakang terjadi penutupan tempat ibadah di jalan Lembang raya No. 27 kelurahan Citangkil kecamatan Citangkil kota Cilegon penulis kutip dari keterangan informan sebagai berikut

Faktor yang melatar belakangi terjadi penutupan tempat ibadah umat Kristen di kota Cilegon karena organisasi Gereja Baptis Indonesia tidak terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik kota Cilegon.⁵ Organisasi tersebut dalam melakukan ibadah atau kebaktian keagamaan tidak memenuhi syarat atau telah melanggar syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama No 9 dan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2006.

Adanya desakan penutupan kegiatan peribadatan yang sangat kuat dari masyarakat setempat khususnya dan umumnya kota cilegon, karna kegiatan keagamaan tersebut dinilai telah mengganggu ketertiban, ketentraman dan kenyamanan lingkungan karena belum mendapatkan ijin resmi dari pemerintah daerah. Sehingga timbul keresahan masyarakat sekitar dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Gereja Baptis Indonesia.⁶ kemudian dalam upaya pendirian tempat ibadah umat Kristen di kota Cilegon selama ini belum menempuh syarat yang diatur di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama No 9 dan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2006. Jika umat kristen sudah menempuh syarat yang diatur di dalam Peraturan Bersam Menteri

⁵ Abdul Karim Ismail, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cilegon, Wawancara dengan peneliti di kantor, pada tanggal 4 Juli 2018

⁶ Juhdi Sayyidi, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Kota Cilegon, Wawancara dengan peneliti di kantor, pada tanggal 10 Juli 2018.

tersebut masyarakat Cilegon akan menerima adanya tempat ibadah umat Kristen, tetapi sejauh ini belum ada yang menempuh syarat tersebut. Selama ini organisasi Gereja Baptis Indonesia tersebut menggunakan dasar keberadaannya dengan Surat Keterangan tanda bukti penerimaan pendaftaran organisasi/lembaga kemasyarakatan No. 043/OK-AGAMA/1996, secara kedudukan Surat Keterangan tersebut tidak berlaku lagi dengan keluarnya Peraturan Bersama Menteri Agama No 9 dan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2006.⁷

Dan perlu di ingat dan diketahui bahwa pemerintah kota cilegon bukan menutup rumah ibadahnya umat kristiani dalam hal ini gereja, yang ditutup adalah bangunan atau rumah tinggal karena bangunan tersebut dinilai telah menyalahi peraturan daerah tentang ijin mendirikan bangunan, dimana ijin bangunan tersebut adalah untuk rumah tinggal atau tempat pendidikan,

⁷ Juhi Sayyidi, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Kota Cilegon, Wawancara dengan peneliti di kantor, pada tanggal 10 Juli 2018.

namun pada pelaksanaannya ternyata digunakan atau dimanfaatkan sebagai tempat peribadatan layaknya rumah ibadah.⁸

Karena syarat yang harus ditempuh untuk mendirikan tempat ibadah adalah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama No 9 dan Menteri Dalam Negeri No. 8 pasal 14 tahun 2006, dan tidak ada peraturan khusus pemerintah kota cilegon yang mengatur tentang pendirian tempat ibadah tersebut.⁹

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bagaimana Latar belakang terjadi penutupan tempat ibadah umat Kristen di kota Cilegon, adapun kesimpulannya sebagai berikut:

- a. Terjadinya penutupan rumah ibadah di jalan Lembang raya No. 27 kelurahan Citangkil kecamatan Citangkil kota Cilegon adalah karna beberapa faktor, pertama; organisasi Gereja Baptis Indonesia itu tidak terdaftar di Badan Kesatuan Kangsa dan Politik (Kesbangpol), kedua; organisasi tersebut

⁸ Juhdi Sayyidi, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Kota Cilegon, Wawancara dengan peneliti di kantor, pada tanggal 10 Juli 2018.

⁹ Abdul Karim Ismail, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cilegon, Wawancara dengan peneliti di kantor, pada tanggal 4 Juli 2018.

dalam mendirikan tempat ibadah tidak memenuhi syarat yang diatur didalam Peraturan Bersama Menteri Agama No 9 dan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2006.

- b. Masalah-masalah yang melatar belakangi terjadi penutupan tempat ibadah karena tidak memenuhi syarat yang ada pada Peraturan Bersama Menteri Agama No 9 dan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2006. Meskipun organisasi Baptis Gereja Indonesia memiliki dasar Surat Keterangan Tanda Bukti Penerimaan Pendaftaran Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan tahun 1996 tetapi surat keterangan tersebut sudah tidak berlaku dengan Keluarnya Peraturan Bersama Menteri Agama No 9 dan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2006.
- c. Adanya keresahan dari masyarakat sekitar dengan adanya kegiatan kebaktian yang dimana tempat itu bukan untuk peruntukannya tetapi sebuah rumah yang dijadikan tempat ibadah oleh sebab itu masyarakat melaporkan kepada pemerintah untuk menutup tempat ibadah tersebut dengan prosedur yang ditempuh dari teguran kepada pemilik tempat

ibadah, laporan kepada walikota Cilegon, dan audiensi kepada Forum Kerukunan Umat Bergama kota Cilegon sampai dengan di kelurakan Surat Keputusan Walikota Cilegon No. 100/3799/ pemt. Tentang penutupan pemanfaatan bangunan gedung tidak sesuai dengan peruntukannya pada tanggal 31 juli 2017.

Pemaparan di atas dapat dijadikan gambaran dan acuan mengenai latar belakang terjadi penutupan tempat ibadah di Lembang raya No. 27 kelurahan Citangkil kecamatan Citangkil kota Cilegon, meskipun belum sepenuhnya dapat menjadi acuan yang diinginkan karna keterbatasan waktu, ilmu serta pengetahuan, semoga dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.